

**Analisis Perbandingan Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan  
(Studi kasus PP No. 46 Tahun 2013 dengan Pasal 31E ayat 1 UU No. 36  
Tahun 2008 )**

**Oleh:  
Yesilia Pratanca  
105020300111081**

**Dosen Pembimbing:  
Akie Rusaktiva Rustam, SE., MSA., Ak**

**Abstrak**

Penelitian ini adalah analisis kuantitatif deskriptif dengan studi kasus yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian melalui identifikasi dan pengolahan data laporan keuangan, serta penjelasan terkait penerapan perencanaan pajak dalam upaya meminimalkan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak. Tujuan penelitian ini untuk 1) menelaah perencanaan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh perusahaan CV. Nasatech Kitchenset, PT. Ray Indonesia, dan XX 2) menganalisis besarnya penghematan pajak setelah dilakukan penerapan perencanaan pajak pada perusahaan CV. Nasatech Kitchenset, PT. Ray Indonesia, dan XX. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa setiap perusahaan dapat menghemat jumlah pembayaran pajak dengan cara menerapkan perencanaan pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Setiap perusahaan apabila dikaitkan dengan dengan PP No. 46 tahun 2013 mengatur tentang pengenaan pajak. Besarnya tarif pajak penghasilan bersifat final adalah sebesar 1% (satu persen). Dari sudut pandang hukum materiil, kebajikan pengenaan penghasilan 1% tersebut seharusnya diterima dengan baik, hasil perhitungan jumlah pajak dengan dengan PP No. 46 tahun 2013 begitu pula dengan menggunakan perhitungan berdasarkan Pasal 31e ayat 1 UU. No. 36 Tahun 2008 yang memiliki fasilitas pengurangan sebesar 50%. Didalam kedua peraturan tersebut memiliki keuntungan berbeda jika diterapkan dalam sebuah perusahaan dilihat dari laba dan peredaran bruto karena setiap peraturan perpajakan dan perundangan perpajakan memiliki nilai batas tertentu yang dapat menguntungkan suatu perusahaan.

**Kata Kunci: *Pajak Penghasilan Dan Perencanaan Pajak Penghasilan***

## Abstract

*This study is a descriptive quantitative analysis with case studies carried out directly on the object of research through the identification and processing of financial data, as well as an explanation regarding the implementation of tax planning in an effort to minimize the income tax for taxpayers. The purpose of this study to 1) examine the corporate income tax planning undertaken by the company CV. Nasatech Kitchenset, PT. Ray Indonesia, and XX 2) analyze the amount of tax savings after the implementation of tax planning at the company's CV. Nasatech Kitchenset, PT. Ray Indonesia, and XX. The results of this study showed that every company can save on the amount of tax payments by implementing tax planning in accordance with the provisions of the applicable tax. Every company when linked with the PP 46 of 2013 regulates the taxation . The amount of final income tax rate is 1% ( one percent ) . From the point of view of substantive law , virtue imposition of 1% of the income should be accepted by both , the results of the calculation of the amount of taxes to the PP 46 of 2013 as well as the use of the calculation pursuant to Article 31e paragraph 1 of the Act . No. 36 of 2008 which had a 50% reduction facility . In both these regulations have a distinct advantage when applied in a company seen from income and gross income for each tax laws and tax laws have a certain limit value which can benefit a company .*

*Keywords: Income Tax, Income Tax Planning*

## **PENDAHULUAN**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Fatima,2011:7). Pembayaran pajak merupakan kewajiban dari wajib pajak untuk secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sumber penerimaan negara dari sektor pajak itu banyak macamnya, salah satunya adalah pajak penghasilan badan yaitu pajak penghasilan yang dikenakan kepada sebuah badan usaha atas penghasilan dan laba usahanya. Salah satu kewajiban wajib pajak adalah menyelenggarakan pembukuan sebagai suatu proses yang dilakukan secara teratur untuk menyusun laporan keuangan.

Bagi perusahaan/wajib pajak, pajak adalah salah satu beban utama yang akan mengurangi laba. Sehingga wajar jika perusahaan atau wajib pajak meminimalisasi pembayaran pajak, di karenakan pajak adalah iuran yang sifatnya dipaksakan. Meminimalisasi beban pajak adalah hal yang banyak dilakukan oleh para pengusaha atau badan usaha dengan berbagai cara yaitu : mulainya dari penghindaran pajak, pengelakan pajak dan sampai penggelapan pajak. Penggelapan pajak merupakan cara meminimalisasi beban pajak yang melanggar ketentuan undang-undang perpajakan. Sedangkan dalam penghindaran pajak ini adalah perbuatan ilegal/tindakan kriminal, namun wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun terkadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang perpajakan.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, akan tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin guna memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan dan pengendalian pajak. Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan, tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan.

Beberapa penelitian tentang Perencanaan Pajak yang telah dilakukan Hermansyah (2008), hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak dapat dihitung melalui biaya-biaya yang ada di laporan keuangan dengan melakukan koreksi fiskal terhadap biaya-biaya. Namun penelitian Ismail (2008), hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya sebelum pajak dengan setelah dilakukan perencanaan pajak terdapat perubahan secara komersial dan tentu saja hal ini mempengaruhi besarnya pajak terutang yang dibayarkan perusahaan. Sedangkan Aprilinda (2008), hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak dengan transformasi pengeluaran beban tidak dikurangkan menjadi beban dikurangkan pada makan siang, biaya rekreasi, biaya rumah dinas biaya jamuan tamu dengan memberikan tunjangan pada karyawan yang dibebankan langsung pada komponen gaji dan akan menghasilkan penurunan PPh Badan. Hasil keseluruhan dari peneliti tersebut menunjukkan bahwa setelah dilakukan perencanaan pajak, terdapat penghematan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

## **RUMUSAN MASALAH PENELITIAN**

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah perencanaan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh perusahaan? dan berapa besarnya penghematan pajak setelah dilakukan penerapan perencanaan pajak pada perusahaan.

## **TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1) Untuk menelaah perencanaan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh perusahaan dan 2) untuk menganalisis besarnya penghematan pajak setelah dilakukan penerapan perencanaan pajak pada perusahaan.

## **METODE PENELITIAN**

Lokasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah perusahaan Nasatech Kitchenset dan PT. Ray Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu penelitian studi kasus yang dilakukan secara langsung pada objek yang akan diteliti dengan mengidentifikasi dan mengolah data laporan keuangan serta menjelaskan bagaimana cara menerapkan perencanaan pajak dalam upaya meminimalkan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 1) Data Primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya, diambil, dan dicatat pertama kali oleh peneliti. Untuk memperoleh data primer tersebut, peneliti menggunakan teknik wawancara. Hasil wawancara dilakukan kepada pimpinan

atau pemilik perusahaan terkait kondisi perusahaan, latar belakang pendirian perusahaan dan kondisi perkembangan perusahaan. 2) Data Sekunder adalah jenis data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara dalam hal ini data-data yang menjadi dokumentasi dari perusahaan yaitu berupa laporan keuangan 2013 meliputi: 1) laporan neraca 2) laporan laba atau rugi 3) laporan harga pokok produksi dan 4) daftar biaya fiskal. Data sekunder digunakan sebagai dasar dalam proses penyusunan perencanaan perpajakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara dokumentasi yang mengumpulkan data yang terjadi di perusahaan dengan cara mempelajari data yang ada di perusahaan atau merupakan data yang diarsipkan perusahaan. Tahapan dalam perencanaan perpajakan maka digunakan langkah-langkah menurut Erly Suandy (2011:13) yaitu sebagai berikut: 1) Menganalisis informasi yang ada 2) Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak. 3) Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak. 4) Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak dan 5) Mumpukhirkkan rencana pajak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada perusahaan CV. Nasatech Kitchenset Malang apabila dikaitkan dengan dengan PP No. 46 tahun 2013 mengatur tentang pengenaan pajak. Dalam PP tersebut dikemukakan bahwa wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap dan menerima penghasilan usaha tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000,00 (empat miliar delapan ratus juta Rupiah) dalam satu (1) tahun pajak. Besarnya tarif pajak penghasilan bersifat final adalah sebesar 1% (satu persen). Dari sudut pandang hukum materiil, kebijakan pengenaan penghasilan 1% tersebut seharusnya diterima dengan baik, hasil perhitungan jumlah pajak dengan dengan PP No. 46 tahun 2013. Apabila CV. Nasatech Kitchenset Malang dengan menggunakan perhitungan berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 maka besarnya PPh yang terhutang pada akhir tahun yaitu sebesar  $1\% \times \text{Rp. } 2.025.000.750$ . Dari perhitungan maka dapat diperoleh perbandingan antara jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan dengan menggunakan perencanaan pajak menggunakan dasar PP No.46 dapat disajikan pada tabel 1.

**Tabel 1. Perbandingan Jumlah Pajak**

| Jenis Perencanaan | Dengan Perencanaan                                                      | Tanpa Perencanaan                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| PPh pasal 22      |                                                                         | Laba Setelah Pajak :<br>Rp. 103.934.779,-                   |
| Pasal 31 E        | $25\% \times 50\% \times \text{Rp. } 103.934.779$<br>= Rp. 12.991.847,- | $25\% \times \text{Rp. } 103.934.779$<br>= Rp. 25.983.695,- |
| PPh 25 (angsuran) | Rp. 12.991.847: 12<br>= Rp. 1.082.654                                   | Jumlah Taksiran Pajak Penghasilan Rp. 14.810.967            |
| PP 46             | $1\% \times \text{Rp. } 2.025.000.750$                                  |                                                             |

|  |                 |  |
|--|-----------------|--|
|  | =Rp. 20.250.007 |  |
|--|-----------------|--|

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa besarnya pajak yang diterapkan perusahaan selama ini yaitu sebesar Rp. 25.983.695,- sedangkan dengan menggunakan PP No. 46 yaitu sebesar Rp.20.250.007, sehingga terjadi perbedaan sebesar Rp. 5.733.688,-

PT Ray Indonesia Apabila dikaitkan dengan dengan PP No. 46 tahun 2013 mengatur tentang pengenaan pajak. Dalam PP tersebut dikemukakan bahwa wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap dan menerima penghasilan usaha tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000,00 (empat miliar delapan ratus juta Rupiah) dalam satu (1) tahun pajak. Besarnya tarif pajak penghasilan bersifat final adalah sebesar 1% (satu persen). Dari sudut pandang hukum materiil, kebajikan pengenaan penghasilan 1% tersebut seharusnya diterima dengan baik, hasil perhitungan jumlah pajak dengan dengan PP No. 46 tahun 2013. Apabila dengan menggunakan perhitungan berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 maka besarnya PPh yang terhutang pada akhir tahun yaitu sebesar  $1\% \times \text{Rp. } 4.238.022.000$ . Dari perhitungan maka dapat diperoleh perbandingan antara jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan dengan menggunakan perencanaan pajak menggunakan dasar PP No.46 dapat disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Jumlah Pajak

| Jenis Perencanaan | Dengan Perencanaan                                                     | Tanpa Perencanaan                                                                                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PPh pasal 22      |                                                                        | Laba Setelah Pajak : Rp. 967.527.500                                                                  |
| Pasal 31E ayat 1  | $25\% \times 50\% \times \text{Rp. } 923.473.200$<br>= Rp. 115.434.150 | $25\% \times \text{Rp. } 967.527.500$<br>= Rp. 241.881.875<br>Jumlah taksiran pajak<br>Rp. 44.054.300 |
| PPh 25 (angsuran) | $\text{Rp. } 115.434.150 : 12$<br>= Rp. 9.619.512                      |                                                                                                       |
| PP no 46          | $1\% \times 4.238.022.000$<br>= Rp. 42.380.220                         |                                                                                                       |

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa besarnya pajak yang diterapkan dengan menggunakan PP No. 46 akan memberikan dampak yang merugikan bagi pemilik yang memiliki potensi pajak yang lebih kecil dari perusahaan yang lebih besar. Hasil tersebut membeirka gambaran mengenai pentingnya perencanaan perpajakan sehingga dapat memberikan dukungan dalam melakukan efisiensi pajak. Adapun untuk Apabila dikaitkan dengan dengan PP No. 46 tahun 2013

mengatur tentang pengenaan pajak. Dalam PP tersebut dikemukakan bahwa wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap dan menerima penghasilan usaha tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000,00 (empat miliar delapan ratus juta Rupiah) dalam satu (1) tahun pajak. Besarnya tarif pajak penghasilan bersifat final adalah sebesar 1% (satu persen). Dari sudut pandang hukum materiil, kebijakan pengenaan penghasilan 1% tersebut seharusnya diterima dengan baik, hasil perhitungan jumlah pajak dengan dengan PP No. 46 tahun 2013. Apabila dengan menggunakan perhitungan berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 maka besarnya PPh yang terhutang pada akhir tahun yaitu sebesar  $1\% \times \text{Rp. } 4.238.022.000$ .

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Nasatech Kitchenset dalam penerapan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh melakukan penilaian penyusutan atas aktiva tetap perusahaan adalah dengan memakai ketentuan yang sama dalam perlakuan penyusutan aktiva tetap menurut perpajakan, yaitu dengan menggunakan saldo menurun. Kondisi ini bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perpajakan yang menegaskan bahwa metode yang digunakan dalam melakukan penyusutan dapat menggunakan metode garis lurus. Kebijakan tersebut berpengaruh terhadap kebijakan perpajakan yang telah ditetapkan. Perencanaan pajak penghasilan badan pada PT Ray Indonesia dapat diketahui bahwa PP No. 46 tahun 2013 mengatur tentang pengenaan pajak.

Dalam PP tersebut dikemukakan bahwa wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap dan menerima penghasilan usaha tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000,00 (empat miliar delapan ratus juta Rupiah) dalam satu (1) tahun pajak. Besarnya tarif pajak penghasilan bersifat final adalah sebesar 1% (satu persen). Dari sudut pandang hukum materiil, kebijakan pengenaan penghasilan 1% tersebut seharusnya diterima dengan baik, hasil perhitungan jumlah pajak dengan dengan PP No. 46 tahun 2013 Sesuai dengan hasil yang telah didapat membuktikan bahwa Pasal 31e ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008 lebih menguntungkan jika perusahaan tersebut memiliki jumlah laba yang jauh lebih kecil dari omsetnya (margin laba 5% sampai dengan 7%). Namun jika dengan omset yang besar tetapi laba yang diperoleh juga cukup besar maka hal tersebut akan merugikan sebuah perusahaan walaupun sudah memperoleh fasilitas pengurangan tarif sebesar 50%.

Sedangkan untuk perlakuan PP No. 46 tahun 2013 dari tabel tersebut menunjukkan bahwa semakin besar omset yang diperoleh perusahaan maka semakin besar juga pajak yang dikenakan demikian sebaliknya jika omset perusahaan kecil maka semakin kecil pula pajak yang dikenakan. Namun hal tersebut berlaku jika batasan margin laba lebih dari 7% dari jumlah omsetnya. Dan untuk margin laba kurang dari 7% akan merugikan perusahaan jika menggunakan perhitungan berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013. Dapat dikatakan bahwa dengan adanya perlakuan PP No. 46 Tahun 2013 ini akan mempermudah semua perusahaan yang memiliki omset dibawah 4,8M karena hanya dikenakan 1% dari peredaran brutonya. Dari segi perusahaan, PP No. 46 Tahun 2013 akan

membuat pajak perusahaan relatif lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan Pasal 31e ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008 dengan batasan margin tertentu.

#### **Keterbatasan penelitian**

Dalam penelitian ini keterbatasan penelitian objek pajak hanya mencakup mengenai perencanaan perpajakan dalam hal ini dasar perencanaan menggunakan PPh pasal 22, Pasal 31 E, PPh 25 (angsuran) dan PP No. 46 Tahun 2013. Penggunaan periode penelitian hanya menggunakan 1 (satu) tahun sehingga dasar penetapan tarif pajak belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya dari aktivitas atau kewajiban perpajakan yang menjadi tanggungjawab perusahaan. Peneliti juga memerlukan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan data yang diperlukan serta keterbatasan informasi yang didapat dalam masing masing perusahaan.

#### **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis data yang dilakukan maka diajukan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan perusahaan melakukan perencanaan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan, dimana kebijakan tersebut akan memberikan dampak positif terhadap upaya perusahaan untuk melakukan penghematan besarnya pajak. Perusahaan harus memperlakukan biaya sesuai dengan ketentuan atau penggunaan biaya yang sesuai dengan perlakukannya, sehingga kebijakan perpajakan yang ditetapkan dapat sepenuhnya mendukung pengematan pajak yang akan dilakukan. Dalam rangka untuk memberikan jaminan dalam proses perencanaan pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan maka perusahaan harus melakukan evaluasi terkait dengan kebijakan atas perlakuan biaya yang telah dilakukan. Melalui evaluasi tersebut maka kebijakan perpajakan dapat memberikan jaminan penghematan pajak dapat dilakukan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti lain yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini diharapkan untuk menyempurnakannya yaitu dengan menggunakan metode perencanaan pajak yang laindengan harapan penelitian ini dapat lebih berkembang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Anggarsari. 2010. Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak. *Bisnis & birokrasi, jurnal ilmu administrasi dan organisasi*, 17(2), 138-147. Jakarta, Universitas Indonesia.

- Aprilinda, "Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planing) Sebagai Upaya Dalam Penghematan PPh yang Terutang Bagi WP Badan Pada PT. Semen Gresik," Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gunadarma Jakarta, 2008.
- Direktorat Jenderal Pajak. (Mei, 2010). *Surat Edaran Nomor SE-66/PJ/2010 tentang Penegasan atas Pelaksanaan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*. 11 Februari 2015. [www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&hlm=4](http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&hlm=4).
- Hermansyah, "Analisis Perencanaan Pajak Pada PT. Mermaid Textile Industry Indonesia Mojokerto" Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Malang, 2008.
- Ismail, "Analisis Perencanaan Pajak" Skripsi Sarjana, Universitas Brawijaya Malang, 2009.
- Gozal. 2013. Analisa Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21. *Jurnal EMBA*, 1(3), 383-392. Manado, Universitas Sam Ratulangi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi Offset
- Markus, Muda. 2005. *Perpajakan Indonesia (suatu pengantar)*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Marnoko. 2012. Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Asuransi Jasarahaja Putera Cabang Medan. *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*, 3(1), 352-365. Medan, UNPAB.
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.
- Pratama Biyan, "Analisa Perhitungan PPh Badan Pada PT. Raja Indo," Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Makassar, 2013.
- Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan: Teori Dan Kasus*, buku 1 edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Sambodo Agus, "Kewajiban dan Wewenang Pemeriksa Pajak," <http://www.puskudjatim.com/beritad.php?idnews=138> (akses 25 Februari 2013).
- Sentosa, Agus. 1992. *Perpajakan Indonesia*. Semarang: Satya Wacana.



- Setywan, Setu dan Eny Suprapti. 2006. *Perpajakan*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Soemitro, Rochmat. 1997. *Ensiklopedia Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan pajak*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat
- Sumarsono. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sujianto, 2002, *Metode Penelitian Bisnis*, Edisi Pertama, Penerbit Graha Ilmu, Jakarta.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widjaja. 2012. Potensi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Potensi Wajib Pajak Orang. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 675-700. Kalimantan, Universitas Tarumanegara.
- Velayati R., Mala. “Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak”. Skripsi Sarjana, Universitas Brawijaya. Malang, 2013.
- Zuraida, Ida dan L. Y. Hari Sih Advianto. 2011. *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Zakiah. 2010. Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan (Pph) Pada PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Banda Aceh. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*. 1(1), Malang, Universitas Muhammadiyah.